

KEPASTIAN HUKUM STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN USAHA SPA DI INDONESIA

Dessy Sunarsi^{1*}, Liza Marina²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta Selatan, Indonesia

Email Korespondensi : dessynew@ymail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pariwisata telah menginstruksikan bahwa Setiap Pengusaha Pariwisata Wajib menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata dan melakukan Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikasi Usaha Pariwisata, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata. Pasal 14 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diatur ada 13 jenis Usaha Pariwisata salah satunya adalah Usaha Spa. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Tulisan ini mengkaji apakah Usaha Spa telah mengikuti pedoman usaha sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Usaha Spa harus melakukan sertifikasi usaha agar mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha SPA dapat terjamin. Usaha SPA yang tersertifikasi telah memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan Standar Usaha SPA yang ditetapkan oleh pemerintah oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ditunjuk oleh Pemerintah dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dalam praktik masih ditemukan Usaha Spa belum optimal menerapkan standar usaha sebagaimana ketentuan seperti adanya pemeriksaan kesehatan pelanggan sebelum dilakukan pelayanan.

Kata kunci: Standar usaha, SPA, Sertifikasi Usaha, Usaha Pariwisata.

ABSTRACT

Based on Government Regulations and Regulations of the Minister of Tourism, it has been instructed that every Tourism Entrepreneur is required to implement Tourism Business Standards in running a tourism business and carry out Certification to obtain Tourism Business Certification, this is intended to improve the quality of tourism services and productivity of tourism businesses. Article 14 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism regulates that there are 13 types of Tourism Businesses, one of which is the Spa Business. Spa Business is a treatment business that provides services with a combination of water therapy methods, aroma therapy, massage, spices, healthy food/drink services, and physical activity with the aim of balancing the body and soul while still paying attention to the traditions and culture of the Indonesian nation. This paper examines whether Spa Businesses have followed the business guidelines according to the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number 4 of 2021 concerning Business Activity Standards in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Tourism Sector. Spa Businesses must carry out business certification so that the quality of products, services and management of SPA Businesses can be guaranteed. Certified SPA businesses have met the laws and regulations and requirements of SPA Business Standards set by the government by the Tourism Business Certification Institute appointed by the Government and have been accredited by the National Accreditation Committee (KAN). In practice, it is still found that Spa Businesses have not optimally implemented business standards as stipulated, such as having a customer health check before service is carried out.

Keywords: Business standards, Business Certification, SPA, Tourism Business

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan menjadi penyumbang devisa utama. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin menguat pascapandemi meski belum mencapai level prapandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan I 2023 secara kumulatif mencapai 2,5 juta kunjungan atau naik 508,87% dibandingkan periode sama tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun memprediksi kunjungan wisman hingga akhir tahun ini bisa menembus kurang lebih sebanyak 9 juta kunjungan.

Transisi pandemi menjadi endemi menjadi momentum bagi pariwisata nasional untuk bangkit lebih kuat. Dikutip dari dokumen KEM PPKF 2023, The International Air Transport Association (IATA) memperkirakan bahwa angka perjalanan internasional akan tumbuh signifikan pada tahun 2023, dan berpotensi melampaui level prapandemi pada tahun 2024. Begitu pula dengan sektor penunjang pariwisata seperti sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor transportasi pun masing-masing diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,6 – 7,3% dan 8,5 – 9,5% di 2023. (Media Keuangan, 2023).

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ada 13 Jenis Usaha Pariwisata sebagai berikut :

1. Daya tarik wisata : segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia untuk dikunjungi wisatawan.
2. Kawasan pariwisata : suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jasa wisata.
3. Jasa transportasi wisata : usaha penyediaan angkutan untuk kegiatan pariwisata
4. Jasa perjalanan wisata : usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata
5. Jasa makanan dan minuman : yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan guna memenuhi kebutuhan wisatawan.
6. Penyediaan akomodasi : usaha penyediaan pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi : berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran : suatu pertemuan, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
9. Jasa informasi pariwisata : usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk cetak dan atau elektronik.
10. Jasa konsultan pariwisata : usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

11. Jasa pramuwisata : usaha penyediaan dan pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
12. Wisata tirta : usaha yang berkaitan dengan olahraga air seperti di pantai, danau, sungai, teluk dan lainnya dengan segala aktivitas yang menunjang kegiatan berwisata bagi wisatawan.
13. Spa : usaha penyedia perawatan tubuh untuk kecantikan maupun relaksasi tubuh dengan pelayanan maksimal dari pelayan di tempat spa itu sendiri. (visitciamis.com)

Regulasi yang mengatur tentang SPA di Indonesia dapat ditemukan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan, banyak orang akan mencari cara untuk sejenak melepaskan penat. Salah satu cara yang semakin populer untuk mencapai keseimbangan dan mengembalikan kebugaran tubuh adalah melalui perawatan SPA.

Pengertian SPA diambil dari terjemahan dari kepanjangannya dalam bahasa latin, Sanus Per Aquam, yang berarti 'kesehatan melalui air'. Karena itu, pengertian SPA bisa merujuk pada suatu bentuk perawatan tubuh yang menggunakan metode-metode tertentu, seperti uap air atau yang lainnya. Perawatan tubuh yang satu ini telah dikenal sejak zaman kuno. Di antara sejumlah metode yang digunakan tersebut adalah mandi uap, jacuzzi, dan terapi pijat. Hal itu dilakukan untuk mencapai efek positif pada tubuh dan pikiran.

SPA bukan hanya tempat untuk relaksasi, akan tetapi juga mencakup serangkaian perawatan untuk meningkatkan kesehatan, baik fisik dan mental seseorang. Dengan menggunakan berbagai metode pemanfaatan air itulah, SPA berfokus pada kesehatan dan kecantikan yang bersifat holistik. Relaksasi adalah suatu kegiatan untuk melepas ketegangan, tekanan, dan beban yang dapat berupa kegiatan rekreasi. Relaksasi membuat seluruh tubuh kita menjadi tenaga dan tentram. (Eukaristia, Tekhnik Relaksasi, 2012).

SPA tidak hanya berfokus pada perawatan fisik melalui seni pijat memijatnya atau perawatan kecantikan kulit biasa, tetapi juga melibatkan penyembuhan pikiran. Salah satu fungsi utama SPA adalah meredakan stres dan meningkatkan relaksasi. Terapi pijat yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda membantu melonggarkan otot-otot tegang, memberikan rasa nyaman dan ketenangan pikiran. Tidak hanya itu, SPA juga menawarkan perawatan aromaterapi yang menggunakan minyak esensial untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan membangkitkan semangat positif dalam diri.

Salah satu manfaat SPA yang signifikan adalah meningkatkan sirkulasi darah. Pijatan dan perendaman air panas membantu melancarkan aliran darah, meningkatkan oksigenasi sel, dan membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Selain itu, perawatan SPA juga membantu detoksifikasi tubuh, menghilangkan racun dan zat-zat yang merugikan. Ibid). Selanjutnya diatur dalam UU Kepariwisata bahwa (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh: a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. perlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; dan f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata telah menginstruksikan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pariwisata bahwa Setiap Pengusaha Pariwisata Wajib menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata dan melakukan Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikasi Usaha Pariwisata, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata.

Adapun aspek yang dinilai dalam standardisasi ini adalah meliputi :

1. Sarana Usaha
2. Struktur Organisasi dan SDM
3. Persyaratan Pelayanan
4. Persyaratan Produk Usaha
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Permasalahan pembahasan tulisan adalah ingin mengkritisi bagaimana kepastian hukum standarisasi usaha SPA sebagai bagian dari di satu sisi adalah sektor industri pariwisata di sisi lainnya masuk ke dalam pelayanan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan kajian terhadap setiap permasalahan yang timbul pada saat dilakukannya kegiatan penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan studi penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif, selanjutnya dilakukan pendekatan secara konseptual antara permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan. Bahan Hukum sekunder yang dipergunakan untuk menunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji permasalahan pokok yang muncul dari penelitian ini adalah berupa literatur buku terkait, jurnal ilmiah dan pendapat sarjana yang telah dipublikasi secara ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memberikan penjelasan lebih terperinci terhadap sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai bahan hukum paling dasar untuk mengkaji setiap permasalahan pokok dari penelitian ini (Sunggono, 2016). Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang strategis dalam perekonomian Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian oleh Rahman dan Tim (2018) menekankan pentingnya upaya diversifikasi produk pariwisata sebagai strategi untuk mengatasi ketergantungan pada satu wisata saja. Hal ini untuk membantu mengembangkan pariwisata Indonesia dengan berbagai aktivitas dan atraksi bagi wisatawan yang dinamis dari tahun ke tahun.

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah memasukan SPA sebagai salah satu jenis usaha pariwisata, mengingat dalam kunjungan wisatawan pada satu destinasi seringkali dibutuhkan relaksasi melalui SPA.

Salah satu manfaat SPA yang signifikan adalah meningkatkan sirkulasi darah. Pijatan dan perendaman air panas membantu melancarkan aliran darah, meningkatkan oksigenasi sel, dan membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Selain itu, perawatan SPA juga membantu detoksifikasi tubuh, menghilangkan racun dan zat-zat yang merugikan. Ibid).

Hal inilah yang menyebabkan pelayanan Spa juga menjadi ranah dari kementerian Kesehatan, sehingga diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA. Dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkes Pelayanan Kesehatan SPA diatur bahwa :

Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (*body*), pikiran (*mind*), dan jiwa (*spirit*), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal

Dalam Pasal 1 ayat (10) dikatakan bahwa :

Pijat adalah teknik perawatan tubuh dengan cara usapan dan penekanan menggunakan anggota gerak tubuh seperti tangan, jari, siku dan atau alat bantu lainnya pada permukaan tubuh yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan sistem peredaran darah, melancarkan sistem peredaran limfe (getah bening) dan penguatan sistem tubuh lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada intinya mengaur bahwa

1. Mengakui pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia
2. Membagi pelayanan kesehatan tradisional menjadi dua kategori, yaitu pelayanan yang menggunakan keterampilan dan pelayanan yang menggunakan ramuan

Mengingat adanya ketidakpastian tentang bagaimana standarisasi pelayanan kesehatan dalam SPA sehingga diadakanlah permohonan untuk pengujian yudisial review ke mahkamah konstitusi. Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 kepada MK dilakukan oleh 22 pemohon yang merupakan pemilik jasa layanan kesehatan tradisional. Mereka menguji penjelasan Pasal 55 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terkait ketentuan mandi uap atau spa yang masuk ke dalam kategori jenis jasa hiburan. "Menyatakan frasa 'dan mandi uap/spa' dalam Pasal 55 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai 'bagian' 'bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional."

Kemudian Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mandi uap atau spa merupakan bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Norma ini dikeluarkan setelah MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 19/PUU-XXII/2024. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 Ayat (1) huruf l UU HKPD yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional.

Menurut MK, klasifikasi ini menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional. "Sehingga menyebabkan kerugian bagi para pemohon berupa pengenaan stigma yang negatif," kata Hakim MK. MK berpandangan bahwa pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten baik melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pengaturan. Aturan ini juga telah dirinci dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Pelayanan ini, menurut MK, diakui sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional dengan cakupan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. "Pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal".

Terhadap permohonan ini, MK memandang bahwa layanan seperti mandi uap/spa yang memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal sudah seharusnya dapat dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. "Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," kata Hakim MK menilainya tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga merugikan pemohon dengan timbulnya stigma negatif. Pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten.

Dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dengan topik Putusan MK Spa sebagai Bagian dari Pelayanan Kesehatan Tradisional pada tanggl 15 Januari 2025, Pengantar disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D bahwa spa saat ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas atas dikabulkannya sebagian atas perkara spa sebagai pelayanan Kesehatan tradisional dalam Keputusan MK. Dalam webinar ini, akan dibahas implikasi putusan MK, pemenuhan kebutuhan SDM, hingga prospek spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional untuk mendukung *medical wellness*. Pelayanan kesehatan tradisional Indonesia harus sudah mengikuti perkembangan yang ada di luar negeri, salah satunya Thailand. Hal tersebut termasuk variasi layanan, hingga pengaturan dan pengadaan SDM terkait sertifikasi dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan tersebut.

Implikasi putusan MK dipaparkan oleh Dr. M. Asyhadi, S.Kes., SE., M.Pd bahwa yang menjadi kendala saat ini diantaranya pemenuhan SDM terkait kompetensi, kewenangan, standarisasi dan sertifikasi SDM. Berdasarkan putusan tersebut, maka SDM untuk spa mengalami perubahan dari yang berawal dibawah kewenangan Kementerian Pariwisata akan beralih dibawah kewenangan Kemenkes. Terkait regulasi dalam sektor kesehatan, usaha spa memang sudah banyak mengalami perubahan dari UU No. 23 Tahun 1992 hingga UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 22 ayat 1 terkait penyelenggaraan upaya kesehatan Huruf W terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional dan PP No. 28 Tahun 2024. Sedangkan dalam sektor pariwisata, spa telah diatur mulai dari UU Pariwisata No. 10 Tahun 2009 Pasal 14. Pengajuan perkara spa sebagai Kesehatan tradisional sudah diajukan sejak 2022, sampai kemudian diputuskan pada 3 Januari 2025. Pengajuan tersebut merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 terkait pajak, namun dalam pengabulan putusan oleh MK hanya dikabulkan sebagian yaitu untuk Pasal 55. Terkait standarisasi SDM, landasan kebijakan merujuk pada Perpres No. 68 Tahun 2022, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Peraturan BAN-PT No. 2 dan No. 4,

Kepmenaker No. 333 Tahun 2020, serta PP No. 40 Tahun 2021. Adapun standarisasi pendidikan, ditetapkan standar kompetensi kerja dan standar kompetensi profesi atas rekomendasi Kemenkes, namun untuk standar usaha tetap oleh Kementerian Pariwisata terkait *Wellness & Medical Tourism*. Selain itu, juga terdapat standar untuk prodi pengobatan tradisional, sistem sertifikasi, sistem registrasi, serta kolegium. Untuk standarisasi pelayanan, maka harus dilakukan keseragaman persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, produk, hingga penanganan terhadap pengaduan, saran, dan masukan.

Dalam menjalankan kegiatan Standarisasi Rekreasi – Standarisasi Pariwisata, pedoman ini berperan sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka implementasi standar usaha pariwisata.

Sebagai salah satu Usaha Pariwisata, maka usaha SPA harus memiliki standardisasi ini guna bertujuan :

1. Memenuhi Peraturan Perundangan

Sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

2. Menjamin Kualitas

Dengan Melakukan Sertifikasi maka mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha SPA dapat terjamin, hal ini dikarenakan Usaha SPA yang tersertifikasi telah memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan Standar Usaha SPA yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Mendapatkan Pengakuan

Usaha SPA tersertifikasi maka akan mendapatkan sertifikat pengakuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ditunjuk oleh Pemerintah dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

4. Klasifikasi

Klasifikasi Tirta ditunjukan untuk usaha parawisata bidang SPA, hal ini untuk menjamin bahwa pelanggan mendapatkan kualitas pelayanan SPA sesuai dengan klasifikasi Tirta.

5. Kepuasan Pelanggan

Usaha SPA yang telah tersertifikasi maka peningkatan produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Spa, telah memenuhi peraturan dan standar usaha SPA. peningkatan produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Spa yang ditetapkan sehingga pemenuhan kepuasan pelanggan terjamin.

Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata:

1. Sesuai dengan standar yang ditentukan;
2. Mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten; dan
3. Diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek *standar usaha pariwisata* yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Bentuk pengesahan kesesuaian terhadap standar usaha pariwisata adalah Sertifikat Usaha Pariwisata. Semulanya hal ini telah dicanangkan oleh pemerintah dan seiring berjalannya waktu, pemerintah menetapkan panduan terbaru untuk kegiatan standar usaha pariwisata.

Bermula dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi standar perizinan berusaha dengan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

1. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana
2. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi:

1. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan /atau
2. Perizinan berusaha berbasis risiko

Perizinan berusaha untuk Arena Permainan yang termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam PP No.5 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 2 huruf b, berupa NIB dan Sertifikat Standar usaha SPA.

KESIMPULAN

Kepastian hukum melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa mandi uap atau SPA merupakan jasa pelayanan kesehatan tradisional, sehingga berkaitan dengan standarisasi pelayanan harus mengacu kepada pelayanan kesehatan dibawah Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut Sumber Daya Manusia untuk SPA mengalami perubahan yang berawal dari kewenangan Kementerian Pariwisata beralih dibawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Namun untuk standarisasi usaha SPA tetap mengacu kepada Peraturan Kementerian Pariwisata terkait Wellness & Medical Tourism sesuai dengan standarisasi usaha pariwisata melalui perizinan satu pintu.

DAFTAR PUSTAKA

<https://halojasa.com/blog/blog/2023/11/16/jangan-salah-pilih-ketahui-dulu-pengertian-spa-dan-8-jenis-layanannya-ini/>

<https://sbunonkonstruksi.com/blog/pengertian-spa-dan-fungsi-serta-tujuannya/>

<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/05/12324201/mk-putusan-spa-masuk-jasa-pelayanan-kesehatan-tradisional-bukan-tempat/>

<https://chpm.fk.ugm.ac.id/reportase-diskusi-online-putusan-mk-spa-sebagai-bagian-dari-pelayanan-kesehatan-tradisional/>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa Peraturan.

Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 19/PUU-XXII/2024.